

KEDUDUKAN HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN YANG TELAH DIPUTUS KARENA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN¹

Oleh: Supratman Matheos²

Dosen Pembimbing:

Godlieb N. Mamahit, SH, MH

Roosje Lasut, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang alasan melakukan perceraian bagi suami istri dan bagaimana kedudukan harta benda dalam perkawinan yang telah diputus karena perceraian menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara hukum untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, dan yang dapat dijadikan alasan perceraian dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan, meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya, mendapat hukuman penjara selama 5 tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya atau kewajibannya sebagai suami isteri, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. 2. Kedudukan Harta benda/harta bersama suami isteri yang bercerai diatur secara tegas di dalam KUHPerdata (BW), Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam. KUHPerdata menganut asas percampuran bulat atau harta persatuan perkawinan dan tidak

mengenal harta bawaan. Harta persatuan menjadi harta kekayaan bersama dan bila terjadi perceraian meskipun baru menikah satu bulan, harta persatuan ini harus dibagi dua.

Kata kunci: Kedudukan Harta benda, Perkawinan, Perceraian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 merupakan suatu karya besar dibidang perundang-undangan yang berhasil disusun setelah adanya kemerdekaan Negara Republik Indonesia tercinta ini. Sebelumnya, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, dan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan beberapa ketentuan tentang perkawinan yang dikenal dan diberlakukan sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Ordonantie* Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesierws* 1933- 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op de Gemende Huwelijke S.* 1898 – 158), dan peraturan-peraturan yang lain mengatur tentang Perkawinan, sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.³

Terhadap suatu perkawinan itu sendiri, ternyata memiliki akibat-akibat hukum baik terhadap keturunannya kelak, maupun terhadap harta kekayaan perkawinan itu sendiri. Berbicara khusus tentang harta benda dalam perkawinan, kita mengenal beberapa istilah yakni harta bawaan, yaitu harta yang dibawa masing-masing pihak atau calon suami isteri kedalam perkawinan. Jadi harta tersebut adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan. Dan yang kedua adalah harta bersama, yakni harta yang diperoleh di dalam

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101018

³ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, CV. Armico, Bandung, 1988, hlm. 38. *Ibid*, hlm. 26.

perkawinan atau harta yang di dapat setelah terjadinya perkawinan. Harta bersama ini, jika kelak terjadi perceraian, maka harus di bagi sama antara suami isteri yang bercerai itu.

Secara umum, terhadap harta bersama maupun harta bawaan jika perkawinan itu telah mempunyai keturunan, dirasakan kurang menjadi masalah, sebab kedua harta tersebut, toh kemudian akan diwariskan semuanya kepada anak-anak, sehingga tidak lagi dipersoalkan mana harta bawaan, dan mana harta bersama.

Pelaksanaan perkawinan awalnya sebenarnya bertujuan untuk membina dan mempertahankan mahligai rumah tangga agar tetap rukun dan damai dalam suasana kebersamaan melalui wadah sebuah rumah tangga baru, akan tetapi dalam perjalanan karena banyak tantangan dan rintangan, serta adanya ketidakcocokan maupun perbedaan-perbedaan akhirnya tidak jarang rumah tangga harus berhadapan dengan masalah perceraian.

Secara hukum untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama/harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih mendalam tentang aturan-aturan hukum yang mendasari alasan perceraian dan bagaimana kedudukan harta benda dalam perkawinan yang putus karena perceraian menurut KUHPerdota dan Undang-Undang Perkawinan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum tentang alasan melakukan perceraian bagi suami isteri?
2. Bagaimana kedudukan harta benda dalam perkawinan yang telah diputus karena perceraian menurut KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Metode Penulisan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif yang diteliti hanya bahan pustaka

atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karena adanya menggunakan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Yang Mengatur Alasan Melakukan Perceraian Bagi Suami Istri.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Alasan pembentuk undang-undang mempersulit perceraian adalah:⁴

- a. Perkawinan mempunyai tujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci Tuhan;
- b. Untuk membatasi kesewenangan suami terhadap istri; dan
- c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami (istri).

Perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan, suami isteri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, namun perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dengan undang-undang bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Secara hukum untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat 2), yang lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan alasan perceraian dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila:⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun, atau hukuman

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op-cit.* hlm. 118.

⁵ Lihat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya atau kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Alasan perceraian sebagaimana maksud diatas dimana salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sukar disembuhkan sebagai salah satu alasan, antara lain sangat tidak sesuai dengan perasaan hukum masyarakat kita, sehingga mengganggu ketentraman dan keamanan. Hal mana sudah mencakup pembeda, penjudi dan kebiasaan buruk lain yang menimbulkan penyakit masyarakat.

Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berturut-turut meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain adalah untuk melindungi pihak yang ditinggalkan. Di lain pihak dapat ditafsirkan berturut-turut meninggalkan pihak lain berarti tidak tinggal dalam satu atap selama perkawinannya, sebagaimana layaknya suami-istri. Selanjutnya disebut secara tegas oleh Undang-Undang Perkawinan tentang batas minimal salah seorang meninggalkan pihak lain (dua tahun berturut-turut) atau lebih, memenuhi tuntutan adanya kepastian hukum.

Alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung adalah bermaksud melindungi pihak yang tak terduga jangan sampai kehidupannya menderita karena ditinggalkan oleh suami atau isteri. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan bagi pihak yang lain, merupakan suatu alasan perceraian adalah dimaksudkan untuk melindungi jiwa dan kesempurnaan tubuh.

2. Menurut KUHPPerdata.

Menurut ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setelah perkawinan berlangsung, maka seluruh harta menurut

hukum menjadi harta bersama, kecuali sebelum perkawinan telah ditentukan lain, yakni melalui suatu perjanjian perkawinan.⁶

Bagi calon suami isteri ingin menghindarkan terjadinya percampuran harta benda secara bulat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan olehnya, maka Undang-Undang menyediakan sarannya, yaitu dengan membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian kawin seperti yang termaktub dalam Pasal 139 KUH Perdata.⁷

B. Kedudukan harta benda dalam perkawinan yang telah diputus akibat perceraian menurut KUHPPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.⁸ Akan tetapi mengenai harta bersama, akan timbul persoalan. Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut "hukumnya" masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain, seperti KUHPPerdata. Dengan demikian, penyelesaian harta bersama adalah bagi mereka yang kawin menurut hukum Islam, sedangkan hukum Islam tidak mengenal harta bersama karena istri diberi nafkah oleh suami, yang ada adalah harta milik masing-masing suami dan istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.

Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk pada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), jika terjadi perceraian mantan suami dan mantan istri mendapat bagian separuhnya, ini terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 387 K/Sip/1958 tanggal 11 Pebruari 1959 dan

⁶ Lihat Pasal 119 KUHPPerdata..

⁷ Lihat KUHPPerdata, Pasal 139.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op-cit*, hlm. 124.

Nomor 392 K/Sip/ 1969 tanggal 30 Agustus 1969.⁹

Menurut Pasal 128 KUHPerdara, bagi mereka yang beragama Kristen, tetapi tunduk pada KUHPerdara yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak perkawinan), jika terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara mantan suami dan mantan istri.

Masalah yang timbul adalah bagaimana cara menyelesaikan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum adat dan KUHPerdara, sedangkan hukum agama tidak mengenal harta bersama. Hal ini belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika terjadi sengketa tentang penyelesaian harta bersama, sengketa tersebut dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang walaupun bagi mereka yang beragama Islam. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan belum memberikan penyelesaian tuntas mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian, malahan masih menghidupkan dualisme hukum. Padahal, hukum adat sudah memberikan penyelesaian yang adil, yaitu separuh bagi mantan suami dan separuh lagi bagi mantan istri. Demikian juga KUHPerdara memberikan penyelesaian bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri.¹⁰ Dengan demikian, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan belum mencerminkan hak dan kedudukan seimbang antara suami dan istri.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka mengenai harta kekayaan dalam perkawinan di atur pada Bab VII dengan Judul Harta Benda dalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak menggunakan istilah harta kekayaan dalam perkawinan, tetapi harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan adalah merupakan keseluruhan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, maupun merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum kawin baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, serta baik merupakan piutang maupun utang yang dapat dinilai dengan uang.

Harta benda dalam perkawinan ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah

terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 35, 36 dan 37. Masing-masing Pasal dalam Undang-Undang Perkawinan itu menguraikan tentang:¹¹

1. Kebersamaan Harta Kekayaan
2. Pengaturan Harta milik bersama.
3. Berakhirnya Harta bersama

Ad.1. Kebersamaan Harta kekayaan

Kebersamaan harta kekayaan dapat dilihat dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan atas jerih payah siapa harta benda itu diperoleh, dan tentunya apabila kedua suami isteri mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya, maka harta benda yang didapat selama adanya ikatan perkawinan, adalah menjadi harta kekayaan bersama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peraturan tentang harta benda dalam perkawinan yang didasarkan pada pola Hukum Adat. Hal mana menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mendekati bentuk keluarga/rumah tangga yang mandiri dan bersifat parental. Menurut hukum adat mengenai kedudukan harta benda perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya¹². Dalam Pasal 35 ayat 2 dikatakan bahwa, "Harta Bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Ad.2. Pengaturan Harta Milik Bersama

Mengenai pengurusan bersama dalam perkawinan, maka menurut Pasal 36 ayat (1), yang mengatakan sebagai berikut: "Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" Harta bersama merupakan milik bersama (suami-isteri) yang didapatkan selama adanya ikatan perkawinan maka sudah sepantasnya bahwa setiap melakukan perbuatan hukum terhadap harta

¹¹ Lihat Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 198.

⁹ *Ibid.* hlm. 125.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hlm. 125.

bersama itu harus adanya persetujuan antara keduanya. Harta bersama juga dapat dipergunakan atau dipakai oleh suami atau isteri, untuk apa saja dan berapapun banyaknya, asal ada persetujuan kedua belah pihak. Mengenai Pasal 36 ayat (2) yang mengatakan sebagai berikut: "Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". Adapun bunyi Pasal ini adalah kelanjutan dari Pasal 35 ayat 2 yang mana menyatakan bahwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap harta bawaan, adalah merupakan wewenang bagi masing-masing.

Bila berpedoman kepada bunyi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/1975 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian, ternyata tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal seperti itu masih diperlukan ketentuan hukum dan perundang-undangan lama".

Menurut hukum adat harta bersama adalah ".....barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dan dalam pada itu keduanya suami dan isteri dalam arti kata umum bekerja untuk kepentingan keluarga sehingga memperolehnya itu ; juga syarat yang terakhir ini yaitu bekerja untuk kepentingan keluarga dapat diabaikan sehingga barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan, selalu adalah kekayaan bersama keluarga.

Hal yang disebut pertama juga dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 11-2-1959 No. 387K/Sip/1958...bahwa seorang janda layak mendapat separoh dari harta gonogini. Kalau tidak dibagi dua maka dirasakan kurang adil dan tidak sesuai dengan azas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu: Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga segala sesuatu

dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹³

Untuk menghindari hal-hal yang merugikan dalam masyarakat dewasa ini biasanya si isteri mencantumkan namanya dalam tiap-tiap surat pemilikan atas harta misalnya surat bukti pemilik kendaraan bermotor, perhiasan bahkan mungkin atas sebidang tanah (sertifikat). Disini tampak bahwa isteri ingin agar sebagian harta ini kelak lolos dari pada kemungkinan tindakan-tindakan suaminya yang merugikan, tetapi si isteri tidak menyadari bahwa dengan cara seperti itu haknya atas harta-harta tersebut belumlah terlindungi sepenuhnya dan tidak dapat meniadakan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, artinya bahwa dengan cara apapun bila tidak dengan suatu perjanjian kawin maka harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi harta bersama.

Bagaimanakah halnya kalau seorang suami menjual, atau memindahtangankan ataupun menjaminkan harta bersama?

Sesuai dengan persamaan hak dan kedudukan suami dengan isteri yang diwujudkan dengan tegas dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 maka Pasal 36 ayat 1 mengatur sebagai berikut:¹⁴

"Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak." Bunyi Pasal tersebut tidak secara tegas mengatur apakah suatu perbuatan salah satu pihak suami atau isteri menjadi batal apabila tidak disetujui oleh pihak yang lainnya. Seringkali timbul keragu-raguan pihak kreditur untuk menerima suatu barang sebagai jaminan dari seorang debitur tanpa persetujuan yang tegas dari salah satu pihak, suami atau isteri. Bahkan di Pengadilan sering juga terjadi dalam suatu sengketa ternyata barang yang menjadi perkara pada awalnya tidak setahu isteri atau suami. Untuk mencari pemecahannya maka kita harus berpaling kembali kepada hukum adat.

Selama masa perkawinan maka suami isteri berbuat dengan harta bersama itu dengan persetujuan/pemufakatan yang layak, terang-terangan atau diam-diam masing-masing dalam lingkungan kekuasaannya sendiri-sendiri yang layak. Bila diadakan perjanjian-perjanjian yang

¹³ Lihat Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁴ Lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

penting, maka terkadang-kadang kedua orang tampil ke muka, akan tetapi bilamana si suami yang bertindak maka dianggap dahulu bahwa istrinya mufakat tindakannya itu dan perbuatan si suami sudah sah walaupun ia untuk itu tidak berbicara dengan istrinya.

Selama isteri tidak mengajukan keberatan dengan terang-terangan baik sebelum maupun setelah terjadi sengketa isteri tetap dianggap menyetujui tindakan suaminya Hakim tidak dengan sendirinya menganggap bahwa izin suami atau isteri menjadi alasan untuk membatalkan perbuatan si suami itu. Ketentuan Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tidak bersifat mutlak. Untuk menghindari tindakan-tindakan hukum daripada suami atau isteri yang mungkin tidak disepakati oleh salah satu pihak, jalan yang paling tepat adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, di dalam perjanjian perkawinan diatur dengan tegas dan terperinci tentang harta bersama serta tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan oleh suami atau isteri. Terutama sekali untuk harta bersama yang berasal dari warisan, seperti kalakeran di Minahasa yang merupakan miliknya famili yang juga tidak boleh dibagi-bagikan kecuali jikalau semua anggota famili yang ikut berhak itu menyetujuinya. Persetujuan atau izin sanak saudara diharuskan agar perjanjian perkawinan itu sah.

Ad.3. Berakhirnya Harta Bersama

Ketentuan hukum yang berlaku tentang harta benda perkawinan atau harta bersama perkawinan baik KUHPerduta (BW) ,Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kedudukan harta bersama perkawinan yang putus karena perceraian. Sebagaimana diketahui KUHPerduta (BW) menganut asas yang dinamakan "percampuran bulat" (bahasa Belanda: "*algehe gemeenschap van goederen*"), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 119, yang berarti bahwa kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu.¹⁵ Ditegaskan pula dalam Pasal 119 ayat 2 bahwa persatuan (percampuran) harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara

suami dan isteri. Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama mereka dan apabila mereka bercerai (meskipun baru satu bulan kawin), maka kekayaan bersama itu harus dibagi dua sehingga masing-masing akan mendapat separuh.¹⁶

Di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatakan bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Menurut penjelasan Pasal 37, yang dimaksud dengan hukum lainnya adalah Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum-hukum lainnya. Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sudah jelas dikuasai masing-masing (Pasal 35 ayat 2). Dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa istilah hukumnya masing-masing, menunjukkan kepada agama yang dianut oleh orang yang bersengketa. Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang bersengketa itu beragama itu beragama Nasrani, maka diselesaikan menurut hukum mereka, begitu pula jika yang bersengketa itu beragama Islam, maka diselesaikan menurut hukum Islam. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang harta benda/harta bersama dalam perkawinan bila terjadi perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tidak mengatur secara tegas pembagian harta bersama bila terjadi perceraian di antara suami-istri.

Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi masing-masing suami-istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami atau istri hilang, kita dijumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁷ Pasal 96 berbunyi :

¹⁵ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 6.

¹⁶ Subekti, *Ibid.* hlm. 7.

¹⁷ Lihat Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 mengatakan: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar.

Kedudukan harta benda perkawinan menurut hukum adat dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya. Pada masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta bersama dan harta bawaan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena dalam masyarakat patrilineal dengan perkawinan jujur, setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kediaman suami dan tidak akan kembali lagi kepada orang tua atau kerabatnya, sampai akhir hayatnya. Jika terjadi perceraian dan isteri meninggalkan tempat kedudukan suaminya berarti isteri melanggar adat dan tidak berhak menuntut bagian dari harta bersama ataupun terhadap harta bawaannya.

Sebagaimana juga diketahui maka dalam hukum adat berlaku asas perpisahan harta, yang berarti bahwa harta yang dibawa oleh masing-masing ke dalam perkawinan (dinamakan "barang asal") tetap menjadi milik masing-masing, yang dicampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha (karya) bersama selama perkawinan. Di pulau Jawa dinamakan barang "gono-gini atau "guna kaya".¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara hukum untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, dan yang dapat dijadikan alasan perceraian dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan, meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya, mendapat hukuman penjara selama 5 tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya atau kewajibannya sebagai suami isteri, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
2. Kedudukan Harta benda/harta bersama suami isteri yang bercerai diatur secara tegas di dalam KUHPerdara (BW), Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam. KUHPerdara menganut asas percampuran bulat atau harta persatuan perkawinan dan tidak mengenal harta bawaan. Harta persatuan menjadi harta kekayaan bersama dan bila terjadi perceraian meskipun baru menikah satu bulan, harta persatuan ini harus dibagi dua. Undang-Undang Perkawinan yang dalam penjelasannya untuk Pasal 37 dan Pasal 35 ayat (2), bila perkawinan putus karena perceraian, kedudukan harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya, dan harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sudah jelas dikuasai masing-masing pihak suami atau isteri. Undang-Undang Perkawinan di dalam Pasal 37 belum memberikan penyelesaian tuntas mengenai harta

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Op-cit*, hlm. 6.

bersama/harta benda perkawinan dalam hal terjadi perceraian sehingga kedudukan suami istri tidak seimbang. Kedudukan harta benda dalam perkawinan yang putus karena perceraian menurut Hukum Adat dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya, sedangkan menurut Hukum Islam kedudukan harta benda dalam perkawinan yang putus karena perceraian menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama dan harus berdasarkan putusan pengadilan Agama.

B. Saran

Sengketa tentang penyelesaian harta benda perkawinan hendaknya diselesaikan secara tuntas agar asas hak dan kedudukan seimbang antara suami dan istri dapat tercapai, untuk itu perlunya revisi Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 37 tentang pembagian harta benda perkawinan/harta bersama yang seimbang antara mantan suami dan mantan istri, seperti halnya hukum adat dan KUHPerdara yang sudah mengatur secara rinci pembagian separuh bagi mantan suami dan separuh bagi mantan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hartanto J Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012
- Hasan D, *Hukum Keluarga*, CV. Armico, Bandung, 1988.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Natadimaja Harumiati, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1983.
- , *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermedia, Jakarta, 1990.
- Tutik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Soekanto, S, Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2004.

Sumber-sumber lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) .
- Bahan-bahan Kuliah: Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 : Kompilasi Hukum Islam